



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021

Sidoharjo
Nyawiji Mesti Dadi



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2021;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);



17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 No. 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);



25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107)
28. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 342/ KPTS/ 2021 tentang Besarnya penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa(Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
33. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
34. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);



35. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 7);
36. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Sidoharjo (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 2);
37. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
38. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 8);
39. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 9);
40. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2022.**



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.474.419.500
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.504.351.576
Surplus/Defisit	Rp.	(29.932.076))
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	70.682.076
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	40.750.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	29.932.076
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.



Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.



Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo

Ditetapkan di Sidoharjo

pada tanggal 31 Desember 2021

LURAH,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo

pada tanggal 31 Desember 2021

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERU'.

HERU EKO SUSILO

BERITA KALURAHAN SIDOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94 240 000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2 378 679 500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1 500 000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.474.419.500,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.045.820.643,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	920.370.543,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.375.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.375.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	636.538.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	636.538.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.252.308,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.252.308,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	98.181.860,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.181.860,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	51.875.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.947.575,00	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.947.575,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.520.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.255.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.255.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.440.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.325.000,00	PAD, PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dll)	15.380.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.380.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	45.570.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.570.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.720.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.720.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.954.750,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.954.750,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	43.648.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.648.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.600.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	22.680.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.680.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	230.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	230.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.507.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	21.745.000,00	DDS
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.745.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	63.762.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.762.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	47.160.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.960.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupaten	43.200.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	80.915.433,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.570.423,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.800.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.300.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.470.423,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.470.423,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.460.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.410.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 410 000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	1 200 000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1 200 000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	5 550 000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 550 000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9 300 000,00	PAD, PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 300 000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.188.600,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5 188 600,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5 188 600,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	47.696.410,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2 400 000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 400 000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4 800 000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4 800 000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2 200 000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2 200 000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	14 407 210,00	PAD
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14 407 210,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	15 960 000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15 960 000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7 929 200,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 929 200,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>236.206.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	185.625.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	185 625 500,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42 686 500,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	142 939 000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3 500 000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3 500 000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.450.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	9 450 000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9 450 000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.100.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	7 100 000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7 100 000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	800.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	800 000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	29.731.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	6.255.000,00	DDS
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	6.255.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	23.476.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.476.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>548.675.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	91.475.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	91.475.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	91.475.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	457.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	457.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	457.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.504.351.576,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(29.932.076,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.682.076,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	29.932.076,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 31 Desember 2021



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.240.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.378.679.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.474.419.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	789.557.708,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.016.924.868,00	
5.3.	Belanja Modal	149.194.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	548.675.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.504.351.576,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.932.076,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.682.076,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.682.076,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.750.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	29.932.076,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidoarjo, 31 Desember 2021





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

**BERITA ACARA ASISTENSI PENYUSUNAN RAPBKAL TAHUN ANGGARAN 2022
KALURAHAN SIDOHARJO KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan asistensi penyusunan RAPBKal Tahun Anggaran 2022 pada **Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul**. Acara ini dihadiri oleh Tim Pendamping dari Inspektorat Daerah dan Pemerintah Kalurahan sebagai Auditi.

Hasil Asistensi berupa catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

No	Catatan	Rekomendasi
1	Estimasi pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan belum sesuai pagu indikatif <ul style="list-style-type: none">- Dana Desa- Bagi Hasil Pajak	Melakukan koreksi atas estimasi pendapatan sesuai pagu indikatif
2	Penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan belum sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Terdapat penganggaran kebutuhan logistik dapur	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menganggarkan kegiatan sesuai ketentuan.
3	Penganggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan belum sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2022 <ul style="list-style-type: none">- Uang sidang Bamuskal sebesar Rp50.000 per orang- Besaran anggaran untuk Honorarium Kader Kesehatan/Posyandu/KB sebesar Rp50.000 per orang	Melakukan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menganggarkan kegiatan sesuai Standar Harga Barang dan Jasa Tahun 2022

Tanggapan Auditi :

Catatan tersebut akan kami tindaklanjuti sesuai rekomendasi paling lambat tanggal 15 Desember 2021

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.


Lurah Sidoharjo



EVI NURCAHYANI, S.IP

Wonosari, 13 Desember 2021


Ketua Tim



Sugeng, S.Sos, MAP

NIP. 19660913 198912 1 002

Pengendali Teknis



Sri Intiyastuti, SE, MPA

NIP. 19780922 2006042 006

Koordinator Pengawasan



Rr. Noor Indra Triwulandari, SE

NIP. 19670308 199603 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦠꦺꦥꦸꦱ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881
Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman : Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS

NOMOR 96 /KPTS/2021

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU TEPUS,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Kalurahan Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 112);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);

32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor);
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

a. Cukup

II. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp	2.772.549.500
2. Belanja Desa	: Rp	2.800.679.743
Surplus/Defisit setelah perubahan	: Rp	(28.130.243)
 3. Jumlah Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	68.880.243
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	40.750.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp	(28.130.243)
 SilPA tahun anggaran berjalan	: Rp	28.130.243

III. URAIAN BELANJA

**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KALURAHAN**

Cukup

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Cukup

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Cukup

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cukup

**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK KALURAHAN**

Cukup

IV. PEMBIAYAAN

Cukup jelas

V. LEGAL DRAFTING

Cukup

Catatan :


1. Terdapat perbedaan nominal uang dalam “selisih pembiayaan (a - b)”, agar disesuaikan dengan Siskeudes;
2. Pemerintah Kalurahan agar menyesuaikan Sumberdana dengan keperuntukannya, sesuai pagu indikatif, sesuai SHBJ dan peraturan yang berlaku.

KEDUA : Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Panewu dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, akan dilakukan pembatalan oleh Panewu, sekaligus menyatakan berlakunya APBKalurahan Tahun 2022.
- KELIMA** Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus
pada tanggal 30 Desember 2021



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo;



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

ꦧꦶꦤꦠꦺꦱꦸꦫꦲꦫꦺꦠꦺꦥꦸꦱꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦺꦥꦸꦱ
Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : desasidoharjotepus2018@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

**BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN 2022**

Nomor : 26 / PemKal.Sdh/ XII/ 2021

Nomor : 23 / Bamuskal.Sdh/ XII/ 2021

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga puluh satu Desember Tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, menetapkan kesepakatan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2022.

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Sidoarjo, 31 Desember 2021

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Lurah

Kalurahan Sidoharjo



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : desasidoharjotepus2018@gmail.com Website: sidoharjo-tepus.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Desember 2021
Jam : 09.00
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Musyawarah Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	EVIN	Lurah	Bantaos	
2	Scm yanto	Banmuskal	Kirintadit	
3	Hm ebo S	Canik	Mengus	
4	Andang S.	Pangripta	Purken	
5	Sulastana	Ulu-Ulu	Bengle	
6	ARI YANI Y	Dararta	Bintaos	
7	WALUYO	KAMITUWA	PULIRENG	
8	Senu	Banmuskal	Pukireng	
9	Nur Huchra	Tata Laksana	Pirgi	
10	Wardjani	Banmuskal	Jati	
11	SUWANTA	Banmuskal	Pulegunder II	
12	Wicakanto Hartanto.	Banmuskal.	Pirgi	
13	Rika Lasmasih	Banmuskal	pulegunder II	
14	Ornat Pramud	Banmuskal	Pulegunder	

15	Ela Surtigana	Jepang	Pringrejo	
16	Wahyo	Pamunggal	Pringrejo	
17	Jangkir	Pamunggal	Patehulan	
18				

Sidoarjo, 31 Desember 2021

Ketua

Lurah

Badan Permusyawaratan Kalurahan

Kalurahan Sidoarjo

Drs. SARIYANTO



EVI NURCAHYANI, SIP